

Analisis Akselerasi Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDes pada KPPN Sumbawa Besar Dibandingkan dengan KPPN di NTB Tahun Anggaran 2025

Tedy Dwi Saputra^{1)*}, Arya Zulfikar Akbar²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa
email: tedydwisaputra03@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa
email: arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id

ABSTRACT

This study investigates the disparity in the level of distribution of Village Funds between regions in West Nusa Tenggara Province (NTB) in 2025, focusing on the achievement of 100% realization by KPPN Sumbawa Besar in the midst of tightening new regulations. The research aims to analyze proactive managerial strategies that accelerate the distribution compared to other KPPNs. Using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews and documentation studies, the results of the study show that the success of KPPN Sumbawa Besar is driven by earlier administrative initiation, intensive weekly monitoring, pre-emptive account validation, full implementation of the Cash Management System (CMS), and the "Dana Desa Award" program. Theoretically, the originality of this study expands the framework of New Public Management (NPM) and Agency Theory by proving that the transformation of the central vertical unit from a passive cashier to an active financial advisor is very effective in mitigating information asymmetry and moral hazard at the regional level. The policy implications of this study recommend the adoption of hybrid communication models, early warning systems, and digital ecosystems across disbursement agencies to accelerate equitable distribution of funds.

Keywords: Village Fund, KPPN Sumbawa Besar, West Nusa Tenggara.

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi disparitas tingkat penyaluran Dana Desa antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025, berfokus pada capaian realisasi 100% oleh KPPN Sumbawa Besar di tengah pengetatan regulasi baru. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi manajerial proaktif yang mengakselerasi penyaluran tersebut dibandingkan KPPN lainnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KPPN Sumbawa Besar didorong oleh inisiasi administrasi yang lebih awal, pemantauan mingguan intensif, validasi rekening *pre-emptive*, implementasi penuh *Cash Management System* (CMS), dan program "Dana Desa Award". Secara teoretis, orisinalitas studi ini memperluas kerangka *New Public Management* (NPM) dan Teori Keagenan dengan membuktikan bahwa transformasi unit vertikal pusat dari sekadar kasir pasif menjadi penasihat keuangan aktif sangat efektif dalam memitigasi asimetri informasi dan *moral hazard* di tingkat daerah. Implikasi kebijakan dari penelitian ini merekomendasikan adopsi model komunikasi hibrida, sistem peringatan dini, serta ekosistem digital di seluruh instansi penyalur guna mengakselerasi pemerataan distribusi dana.

Kata Kunci: Dana Desa, KPPN Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.

1. PENDAHULUAN

Salah satu perubahan fundamental dalam pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025 adalah redesain mekanisme penyaluran dari tiga tahap menjadi dua tahap dengan tujuan untuk mendorong kinerja realisasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun mekanisme penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes) tetap dipertahankan guna memastikan dana diterima lebih cepat, data realisasi menunjukkan disparitas kinerja yang tajam di lapangan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

*Corresponding author. E-mail: tedydwisaputra03@gmail.com

(KPPN) Sumbawa Besar secara fenomenal mencatatkan kinerja sempurna 100% untuk seluruh desa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sejak awal periode. Fenomena ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kinerja KPPN di wilayah lain, seperti Kabupaten Bima yang tingkat penyalurannya sempat tertinggal jauh di angka 28,8%.

Ketimpangan realisasi antarwilayah tersebut terjadi di tengah dinamika persyaratan administratif baru yang jauh lebih ketat dan kompleks pada tahun 2025. Penyaluran Dana Desa tahun 2025 mensyaratkan klasifikasi komponen dana *earmark* (seperti penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan layanan stunting) serta komponen *non-earmark*. Selain itu, Surat Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025 secara spesifik mewajibkan dokumen tambahan berupa bukti pendirian badan hukum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai syarat penyaluran. Berbagai regulasi ini menuntut kedisiplinan tingkat tinggi dari pemerintah desa dalam menyusun APBDes, yang pada praktiknya justru sering memicu hambatan administratif dan memperlambat proses pengajuan dokumen ke KPPN.

Dinamika dan kendala penyaluran ini dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka Teori *New Public Management* (NPM) dan Teori Keagenan (*Agency Theory*). Konsep NPM menekankan pada orientasi hasil (*performance-oriented*), efisiensi, serta adaptasi praktik manajemen modern ke dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, NPM menuntut KPPN untuk bertransformasi dari sekadar kasir negara menjadi penasihat keuangan (*financial advisor*) yang proaktif. Di sisi lain, Teori Keagenan memotret hubungan antara Pemerintah Pusat sebagai prinsipal dan Pemerintah Daerah/Desa sebagai agen. Persyaratan ketat seperti aturan *earmark* dan legalitas KDMP pada dasarnya adalah instrumen pengawasan (*monitoring cost*) yang dirancang oleh prinsipal untuk mencegah bahaya moral (*moral hazard*) dan memastikan program desa selaras dengan fokus nasional.

Kajian-kajian terdahulu mengenai ketimpangan penyaluran Dana Desa sebagian besar memusatkan fokus evaluasinya pada kapasitas entitas agen (Pemerintah Desa dan Daerah). Penelitian (Jannah et al., 2025) menggunakan

data SID Kemendesa untuk membuktikan bahwa ketidakmerataan distribusi Dana Desa di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan. Temuan mereka menegaskan bahwa kapasitas tata kelola—yang mencakup kesiapan administrasi desa, kecepatan verifikasi, disiplin pelaporan, dan intensitas pembinaan dari DPMD—memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap laju penyaluran dibandingkan jumlah desa atau besaran alokasi dana itu sendiri. Literatur lain seperti (Nislandi & Munari, 2023) juga mengonfirmasi sentralitas kompetensi pemerintah desa terhadap tata kelola anggaran.

Meskipun literatur eksisting telah mapan mengidentifikasi bahwa kapasitas tata kelola desa adalah determinan utama, masih terdapat *gap* riset yang signifikan: belum banyak studi yang mengevaluasi bagaimana respons manajerial dari unit vertikal kementerian (yakni KPPN) dalam menutupi celah kelemahan kapasitas tata kelola di daerah tersebut. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggeser fokus analisis pada intervensi dan strategi proaktif KPPN dalam memitigasi asimetri informasi, guna melawan tren kelambatan di tengah pengetatan regulasi tahun 2025.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Manajemen Publik Baru (*New Public Management*)

Konsep NPM menekankan pada orientasi hasil (*performance-oriented*), efisiensi, efektivitas, serta pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Hughes, 1998), (Jackson, 1995), dan (Broadbent & Guthrie, 1992) mengungkapkan NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pe-ngadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (*Compulsory Competitive Tendering-CCT*), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Paradigma ini sangat

relevan dengan kebijakan redesain penyaluran Dana Desa yang disederhanakan dari tiga tahap menjadi dua tahap guna memastikan kinerja realisasi penyaluran yang lebih tinggi dan cepat. Manifestasi prinsip NPM dalam penelitian ini terlihat secara konkret melalui pergeseran peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar, yang berevolusi dari fungsi tradisionalnya sebagai kasir negara (*disburser*) menjadi penasihat keuangan (*financial advisor*) yang proaktif. Selain itu, upaya penciptaan efisiensi melalui digitalisasi *Cash Management System* (CMS) Desa serta institusionalisasi iklim kompetisi yang sehat lewat "Dana Desa Award" merupakan bentuk penerapan nyata dari karakteristik utama NPM yang berfokus pada meritokrasi dan desentralisasi inovasi di tingkat pelayanan terbawah.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam konteks fiskal ini, Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Keuangan) bertindak sebagai prinsipal yang mengamanatkan sumber daya, sementara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkedudukan sebagai agen yang ditugaskan untuk mengelola dan merealisasikan dana tersebut. (Jensen & Meckling, 1976) mengungkapkan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak oleh satu atau lebih pemilik (*Principal*) yang melibatkan agen untuk melaksanakannya beberapa aktivitas dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Terdapat potensi asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang kemudian dimitigasi melalui serangkaian regulasi tata kelola yang terukur. Kebijakan pengklasifikasian Dana Desa menjadi komponen *earmark* (penggunaan yang ditentukan seperti BLT, ketahanan pangan, dan *stunting*) dan *non-earmark* merupakan bentuk kontrak keagenan agar program desa selaras dengan fokus nasional prinsipal. Lebih lanjut, pengetatan persyaratan salur Tahap II, termasuk regulasi mengenai capaian keluaran minimal dan syarat administratif pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025, merupakan instrumen pengawasan (*monitoring cost*) untuk mencegah bahaya moral (*moral*

hazard). Dalam kerangka ini, KPPN berfungsi sebagai pihak auditor operasional perpanjangan tangan prinsipal yang melakukan verifikasi data ketat dan mitigasi retur rekening sebelum otorisasi perpindahan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes).

Penelitian Terdahulu

Landasan empiris mengenai dinamika penyaluran Dana Desa diperkuat oleh penelitian (Jannah et al., 2025) yang mengevaluasi disparitas realisasi di Provinsi Jawa Barat. Melalui analisis data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa, penelitian tersebut menemukan bahwa ketidakmerataan distribusi dana antar kabupaten tidak ditentukan oleh faktor kuantitatif seperti jumlah desa atau besaran alokasi anggaran, melainkan oleh kapasitas tata kelola. Kapasitas ini mencakup kesiapan administrasi desa, kecepatan verifikasi di tingkat kabupaten, disiplin pelaporan keuangan, serta intensitas pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Temuan mereka menegaskan bahwa kabupaten dengan koordinasi antar-lembaga yang efisien mampu mencapai realisasi di atas 95%, sementara daerah dengan kendala administratif dan lemahnya dukungan DPMD sering tertahan di bawah 80%.

Meskipun penelitian Jannah et al., (2025) telah berhasil memetakan bahwa kapasitas tata kelola di tingkat daerah adalah penentu utama, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan: literatur tersebut cenderung memfokuskan analisis pada sisi agen (Pemerintah Daerah dan Desa) dan variabel pendukung di tingkat lokal. Masih terdapat keterbatasan studi yang mengevaluasi bagaimana unit vertikal kementerian (KPPN) dapat melakukan intervensi manajerial untuk menutupi celah kelemahan kapasitas agen tersebut.

Penelitian ini hadir sebagai penguat sekaligus pelengkap dengan menggeser fokus pada peran proaktif KPPN sebagai instrumen prinsipal. Jika penelitian terdahulu mengidentifikasi masalah kapasitas di daerah, penelitian ini mengeksplorasi solusi melalui pendekatan *New Public Management* (NPM) yang diterapkan oleh KPPN Sumbawa Besar. Penggunaan

strategi *financial advisor*, digitalisasi melalui *Cash Management System (CMS)*, dan inovasi berbasis kompetisi seperti "Dana Desa Award" merupakan bentuk nyata dari upaya manajerial untuk mengatasi asimetri informasi dan hambatan administratif yang sering menjadi kendala dalam studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, riset ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan model intervensi unit vertikal dalam menjamin akselerasi dan kualitas tata kelola keuangan desa secara nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena kecepatan penyaluran Dana Desa. Penggunaan pendekatan ini dinilai relevan karena peneliti berusaha menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" sebuah unit kerja mampu melampaui kinerja rata-rata dalam konteks kebijakan redesain penyaluran dua tahap tahun 2025. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2017), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek utama dalam riset ini adalah mekanisme verifikasi, validasi, dan strategi manajerial pada KPPN Sumbawa Besar yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Subjek penelitian atau partisipan ditentukan secara bertujuan (*purposive sampling*) guna mendapatkan informasi dari pihak yang memiliki otoritas dan keterlibatan langsung dalam operasional penyaluran dana. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah staf pelaksana Seksi Bank KPPN Sumbawa Besar yang bertugas melakukan validasi data pada aplikasi OM-SPAN. Selain data primer, penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa laporan monitoring resmi dan regulasi teknis sebagai instrumen triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian (Jannah et al., 2025) yang juga memanfaatkan data sekunder dari sistem informasi untuk

mengevaluasi kapasitas tata kelola dalam penyaluran Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara difokuskan pada penggalian langkah-langkah strategis dalam mendorong pemenuhan syarat salur, sementara studi dokumentasi mencakup analisis Nota Dinas Kanwil DJPb NTB serta Peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan Dana Desa. Proses analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi tahap reduksi data hasil wawancara, penyajian data dalam bentuk narasi komparatif, serta penarikan kesimpulan. Analisis ini menyintesis praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku guna menghasilkan evaluasi kritis terhadap efektivitas manajerial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyaluran Dana Desa di wilayah kerja KPPN Sumbawa Besar setelah perubahan mekanisme penyaluran dari tiga tahap menjadi dua tahap pada tahun 2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi, serta wawancara mendalam dengan narasumber utama, yaitu As'ad selaku pelaksana pengelolaan penyaluran Dana Desa pada KPPN Sumbawa Besar. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi percepatan penyaluran Dana Desa, strategi koordinasi antarinstansi, serta hambatan administratif dan teknis yang dihadapi selama implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa KPPN Sumbawa Besar mampu mencapai realisasi penyaluran Dana Desa sebesar 100% lebih cepat dibandingkan beberapa KPPN lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Capaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh penyederhanaan mekanisme penyaluran dari tiga tahap menjadi dua tahap, tetapi juga didukung oleh faktor administratif, koordinatif, digitalisasi sistem, serta budaya organisasi yang mendukung percepatan penyaluran.

Sebelum memaparkan data capaian penyaluran Dana Desa, perlu dipahami bahwa percepatan realisasi penyaluran di KPPN Sumbawa Besar merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor kelembagaan dan teknis yang saling mendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi tertib administrasi pemerintah daerah, efektivitas koordinasi lintas lembaga,

penggunaan sistem digital pembayaran desa, monitoring berkala, hingga penerapan skema penghargaan kepada desa berkinerja baik. Oleh karena itu, data capaian penyaluran tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil perubahan regulasi semata, melainkan sebagai output dari tata kelola penyaluran yang terintegrasi.

Tabel 1. Monitoring Penyaluran Transfer ke Daerah Lingkup Provinsi NTB s.d. 4 September 2025

Pemerintah Daerah	Jumlah Desa	% Desa Sudah Salur	Jumlah Desa Sudah Salur	Jumlah Desa Belum Salur
Kab. Sumbawa Barat	58	100,0%	58	-
Kab. Sumbawa	157	100,0%	157	-
Kab. Dompu	72	98,6%	71	1
Kab. Lombok Timur	239	86,2%	206	33
Kab. Lombok Utara	43	81,4%	35	8
Kab. Lombok Tengah	142	55,6%	79	63
Kab. Lombok Barat	119	50,4%	60	59
Kab. Bima	191	28,8%	55	136
Total Provinsi	1021	70,6%	721	300

Sumber: Nota Dinas No. ND-125/WPB.233/2025. Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa wilayah kerja KPPN Sumbawa Besar, yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, berhasil mencapai realisasi penyaluran Dana Desa sebesar 100% sejak awal September 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa pada kedua kabupaten telah berhasil memenuhi syarat salur Tahap II secara penuh tanpa adanya desa yang tertinggal. Kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan beberapa wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Bima, misalnya, baru mencapai tingkat realisasi sebesar 28,8%, dengan 136 desa belum salur dari total 191 desa. Kabupaten Lombok Barat juga baru mencapai 50,4%, sedangkan Kabupaten Lombok Tengah berada pada angka 55,6%. Secara agregat, rata-rata realisasi penyaluran Dana Desa Provinsi NTB per September 2025 masih berada pada angka 70,6%. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang bersifat seragam ternyata

menghasilkan output yang berbeda pada masing-masing daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, efektivitas koordinasi lintas instansi, dan kualitas strategi manajerial yang diterapkan oleh KPPN dan Pemerintah Daerah. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan (Jannah et al., 2025) yang menyatakan bahwa disparitas penyaluran Dana Desa antarwilayah lebih banyak dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola dibandingkan faktor kuantitatif seperti jumlah desa ataupun besaran alokasi anggaran. Dalam konteks ini, wilayah kerja KPPN Sumbawa Besar menunjukkan kapasitas tata kelola yang relatif lebih matang dibandingkan wilayah lain di NTB.

Untuk melihat perkembangan realisasi penyaluran pada akhir periode, berikut disajikan data monitoring terbaru per 21 November 2025.

Tabel 2. Monitoring Penyaluran Transfer ke Daerah Lingkup Provinsi NTB s.d. 21 November 2025

Pemerintah Daerah	Jumlah Desa	% Desa Sudah Salur	Jumlah Desa Sudah Salur	Jumlah Desa Belum Salur
Kab. Sumbawa Barat	58	100,0%	58	-
Kab. Sumbawa	157	100,0%	157	-
Kab. Dompu	72	100,0%	72	-
Kab. Lombok Timur	239	100,0%	239	-
Kab. Lombok Utara	43	100,0%	43	-
Kab. Lombok Tengah	142	93,0%	132	10
Kab. Lombok Barat	119	99,2%	118	1
Kab. Bima	191	67,5%	129	62
Total Provinsi	1021	92,9%	948	73

Sumber: Nota Dinas No. ND-125/WPB.233/2025. Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan realisasi penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB pada November 2025. Persentase penyaluran meningkat dari 70,6% menjadi 92,9%. Namun demikian, meskipun sebagian besar daerah mengalami peningkatan, wilayah kerja KPPN Sumbawa Besar tetap menjadi daerah yang paling awal mencapai realisasi sempurna 100%.

Kabupaten Bima memang mengalami peningkatan cukup signifikan dari 28,8% menjadi 67,5%, namun masih menjadi wilayah dengan jumlah desa belum salur terbanyak di NTB. Fakta ini memperlihatkan bahwa keterlambatan pada tahap awal penyaluran memiliki dampak berantai (domino effect) terhadap keterlambatan pada tahap-tahap berikutnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penyaluran dari tiga tahap menjadi dua tahap memang memberikan dampak terhadap percepatan penyaluran Dana Desa, namun bukan menjadi satu-satunya faktor utama. Narasumber menjelaskan bahwa faktor administratif pada tingkat pemerintah daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kecepatan pemenuhan syarat salur.

“Kalau dibilang faktor utama bisa jadi salah satu faktor ya yang menjadi penyebab mengapa kinerja penyaluran dana desa di KPPN Sumbawa Besar itu lebih tinggi dibanding periode tahun sebelumnya. Namun ada beberapa faktor juga selain yang itu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh substansi regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas implementor,

koordinasi birokrasi, serta kesiapan administrasi daerah. Dalam konteks teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berjalan relatif efektif di wilayah kerja KPPN Sumbawa Besar.

Dari aspek administrasi, DPMD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dinilai memiliki tingkat ketertiban pelaporan yang baik. Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada DPMD, kemudian DPMD melakukan input data ke aplikasi OMSPAN TKD sebelum diteruskan kepada BPKAD dan KPPN. Alur administrasi yang tertib tersebut mempercepat proses verifikasi dan meminimalkan keterlambatan penyaluran.

Selain faktor administrasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran melalui CMS Desa menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa. Narasumber menjelaskan bahwa CMS Desa memungkinkan pemerintah desa melakukan transaksi non tunai secara langsung kepada penyedia maupun pembayaran honorarium tanpa harus melakukan penarikan tunai.

“...CMS Desa ini digunakan oleh desa untuk belanja langsung ke penyedia dan belanja honor juga bisa. Jadi desa nggak perlu repot-repot ambil tunai dan sebagainya....”

Digitalisasi tersebut mempercepat perputaran dana dan mempermudah desa dalam menyusun laporan penggunaan anggaran. Temuan ini

sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam tata kelola keuangan publik mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini juga menemukan adanya inovasi kelembagaan berupa “Dana Desa Award” yang mulai diterapkan sejak tahun 2023 melalui kolaborasi antara KPPN, DPMD, dan Inspektorat Daerah. Program tersebut bertujuan memberikan penghargaan kepada desa dengan kinerja terbaik berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan administrasi.

“...Karena ada Dana Desa Award itu bisa jadi salah satu faktor desa berlomba-lomba memberikan kinerja terbaik...”

Program penghargaan tersebut menciptakan kompetisi positif antar desa sehingga mendorong peningkatan kepatuhan administrasi dan percepatan penyaluran Dana Desa. Selain itu, keterlibatan Inspektorat dalam proses penilaian menunjukkan adanya penguatan fungsi pengawasan dalam tata kelola Dana Desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa monitoring mingguan menjadi strategi utama KPPN Sumbawa Besar dalam menjaga percepatan penyaluran. Monitoring dilakukan dengan mengirimkan data perkembangan pemenuhan syarat salur kepada DPMD secara berkala.

“...Kita kirimkan update datanya tiap minggu ke DPMD...”

Monitoring tersebut mencakup jumlah desa yang telah memenuhi syarat administrasi, pelaporan BLT Desa, serta pemenuhan dokumen pendukung lainnya. Sistem monitoring berkala tersebut memungkinkan pemerintah daerah segera mengetahui desa yang mengalami keterlambatan sehingga dapat dilakukan percepatan tindak lanjut. Selain itu, penelitian menemukan bahwa komunikasi informal dan koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyaluran Dana Desa. KPPN membentuk grup komunikasi bersama DPMD, BPKAD, operator desa, dan pejabat terkait untuk mempercepat penyampaian informasi.

“...Biasanya kami buat grup WA yang isinya operator, kepala seksi, kepala bidang....”

Koordinasi yang bersifat fleksibel dan komunikatif tersebut mempermudah penyelesaian kendala teknis maupun administratif secara cepat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pola hubungan antarlembaga dan budaya kerja birokrasi. Dalam implementasi kebijakan *earmark* dan *non-earmark* Dana Desa tahun 2024, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan item *earmark* dari tiga menjadi tujuh menyebabkan peningkatan beban kerja operator desa dan DPMD. Namun demikian, kondisi tersebut belum menjadi hambatan signifikan dalam proses verifikasi penyaluran.

“...Semakin banyak item yang diinput otomatis menambah beban kerja operator....”

Meskipun demikian, kesiapan sumber daya manusia dan kedisiplinan operator DPMD di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat mampu meminimalkan dampak keterlambatan administratif tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kecepatan penetapan APBDes. KPPN secara aktif mengimbau pemerintah daerah agar APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

“...Semakin cepat APBDes disahkan maka semakin cepat terpenuhinya syarat salur....”

Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara kualitas perencanaan anggaran desa dengan kecepatan realisasi penyaluran Dana Desa. Selain faktor administratif dan teknis, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya organisasi dan kepemimpinan daerah turut memengaruhi percepatan penyaluran Dana Desa. Kepala daerah yang memiliki perhatian terhadap realisasi Dana Desa cenderung mendorong DPMD untuk melakukan monitoring lebih intensif terhadap desa-desa.

Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas capaian penyaluran antar daerah di Provinsi NTB. Berdasarkan data monitoring Kanwil DJPb NTB, Kabupaten Bima masih memiliki realisasi penyaluran yang relatif rendah dibandingkan Kabupaten Sumbawa dan

Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut narasumber, salah satu penyebab utama adalah keterlambatan pemenuhan syarat salur pada tahap awal sehingga menimbulkan efek domino terhadap tahapan berikutnya.

“...Kalau di Kabupaten Bima baru mulai salur di bulan Maret, sedangkan di sini Januari sudah salur. Selisih dua bulan itu jadi efek domino....”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan awal dalam proses penyaluran dapat memengaruhi keseluruhan siklus realisasi Dana Desa pada tahun anggaran berjalan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan lambatnya penyaluran pada beberapa KPPN di NTB, seperti rendahnya kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya percepatan penyaluran, lemahnya strategi DPMD, kasus hukum kepala desa, serta belum optimalnya monitoring berkala. Selain itu, tidak semua KPPN memiliki inovasi kelembagaan seperti CMS Desa dan Dana Desa Award sebagaimana diterapkan di KPPN Sumbawa Besar.

Pembahasan

Diskursus mengenai efektivitas birokrasi dalam penyaluran Dana Desa secara konseptual berakar pada integrasi Teori *New Public Management* (NPM) dan Teori Keagenan (*Agency Theory*). Konsep NPM menuntut entitas sektor publik untuk bertransformasi mengadopsi efisiensi operasional, orientasi hasil, dan pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan layanannya, yang pada intinya mengikis lambatnya birokrasi tradisional (Broadbent & Guthrie, 1992; Hughes, 1998). Di sisi lain, tata kelola fiskal negara secara inheren selalu dihantui oleh asimetri informasi antara Pemerintah Pusat sebagai prinsipal dan Pemerintah Desa sebagai agen pelaksana; sebuah friksi relasional yang memicu biaya pengawasan tinggi (*monitoring cost*) dan risiko penyimpangan (*moral hazard*) sebagaimana dijelaskan secara fundamental oleh (Jensen & Meckling, 1976).

Pengetatan syarat salur pada redesain kebijakan dua tahap Tahun Anggaran 2025 menciptakan kompleksitas baru dalam kontrak keagenan ini (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa

Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, 2024). Analisis berikut membedah secara kritis bagaimana KPPN Sumbawa Besar merekayasa strategi manajerial untuk menjembatani celah teori tersebut di lapangan, serta membandingkannya secara tajam dengan hambatan sistemik (patologi birokrasi) yang menyebabkan kelumpuhan realisasi di wilayah lain di Provinsi NTB.

Kecepatan akselerasi penyaluran Dana Desa secara mutlak bertumpu pada transformasi identitas institusional KPPN, yang tidak lagi beroperasi secara pasif sebagai "kasir negara" (*disburser*), melainkan berevolusi secara organik menjadi penasihat keuangan (*financial advisor*) yang proaktif meretas kebuntuan administratif di daerah (Abidin, 2015). Strategi "jemput bola" dan pelembagaan sistem peringatan dini (*early warning system*) dieksekusi melalui manuver teknis yang sangat presisi.

Terkait mekanisme pemantauan progres kepatuhan desa, narasumber menyatakan, "...Mulai sejak saat itu kami kirimkan dah monitoring mingguan... jumlah desa yang sudah memenuhi per desa APBDes 10 dari 157. Kadang juga selain di level operator biasanya di level pimpinan juga ngirim data dari Pak Budi ke Kepala Dinas. Tujuannya biar nggak cuman level operator aja yang aware...."

Pernyataan ini menyingkap penerapan siklus pemantauan eskalatif yang langsung diinjeksi ke dalam sistem sesaat setelah regulasi teknis pusat diterbitkan (Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Menginterpretasikan temuan ini, KPPN secara sadar mendekonstruksi rantai komando vertikal yang panjang dengan mendistribusikan data *real-time* kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sekaligus melakukan intervensi tekanan (eskalasi komunikasi) di level pimpinan tinggi. Secara teoretis, langkah ini adalah perwujudan nyata dari minimalisasi biaya pengawasan (*monitoring cost*) dalam kerangka Teori Keagenan. Tekanan psikologis yang ditransmisikan dari level pimpinan Kepala Dinas sukses memaksa perangkat desa (agen) untuk menekan perilaku menunda-nunda pekerjaan (*shirking behavior*). Evaluasi atas strategi ini memberikan kritik empiris terhadap

temuan klasik (Ardhi, 2016; Muliawan et al., 2019) yang selama ini menyimpulkan bahwa determinan utama keterlambatan penyaluran bermuara pada ketiadaan dana atau kelemahan kapasitas desa semata. Faktanya, melalui intervensi manajerial institusi vertikal (KPPN) yang masif dan terstruktur, lambatnya transfer informasi di tingkat implementor daerah dapat diatasi dan diakselerasi sepenuhnya.

Merespons tingginya risiko kegagalan transfer sistemik, narasumber menyatakan

"...Kalau mereka jawabnya tidak ada (perubahan rekening), kita jangan langsung percaya... kalau udah ada konfirmasi dari DPMD baru kita konfirmasi kedua istilahnya *check and balance* nya ke Bank NTB. Oh aman nih Mas nggak ada perubahan, yaudah baru kita simpan...."

Hal tersebut merepresentasikan strategi mitigasi (*preventive action*) tingkat tinggi melalui verifikasi ganda lintas kelembagaan yang dieksekusi berminggu-minggu sebelum Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan. Secara kritis, hal ini menginterpretasikan keengganan institusional KPPN untuk bergantung mutlak pada integritas atau pemutakhiran data sepihak dari agen pemerintahan daerah. Analisis akademik menunjukkan bahwa akurasi instrumen perbankan adalah urat nadi dalam mekanisme penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes); kesalahan validasi satu digit saja dapat memicu proses retur dan rekonsiliasi berlarut-larut. Praktik verifikasi *pre-emptive* ini terbukti menjadi terobosan operasional yang secara definitif mematahkan hambatan mekanis administrasi rekening yang selama ini menjadi patologi sistemik, sebagaimana pernah disoroti secara kritis oleh (Darmiasih, 2015; Sakina & Suherman, 2022)

Diferensiator paling esensial yang mengantarkan kinerja KPPN Sumbawa Besar melampaui unit lain secara eksponensial adalah keberhasilannya menginstitutionalisasikan ekosistem transaksi berbasis digital serta merancang kultur kompetisi berbasis meritokrasi di tataran akar rumput pemerintahan desa.

"...Ada digitalisasi pembayaran untuk desa yaitu *Cash Management System, CMS Desa...*

mirip seperti m-banking tapi dalam bentuk corporate. Jadikan desa nggak perlu repot-repot ambil tunai... kemudahan ini juga menjadi salah satu faktor desa itu cepat menggunakan dananya sehingga cepat juga dia mengajukan pelaporan...."

Menyoroti lompatan kecepatan transaksi pasca-penyaluran, penjelasan tersebut secara eksplisit membedah modernisasi alat tukar transaksi desa yang telah diintegrasikan hingga mencapai penetrasi paripurna (100%) di Kabupaten Sumbawa Barat. CMS secara revolusioner mendisrupsi metode purba penarikan dana tunai fisik di perbankan yang tidak hanya menyita kelincahan operasional tetapi juga mengundang potensi kecurangan (*fraud*). Dari kacamata analitis, kecepatan sirkulasi belanja non-tunai ini berbanding lurus dengan percepatan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyerapan, yang merupakan prasyarat absolut hukum untuk merealisasikan penyaluran tahap berikutnya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2023). Digitalisasi ini adalah manifestasi empiris dari pilar efisiensi tata kelola NPM, sekaligus memberikan justifikasi absolut terhadap argumentasi (Nosa & Rossevelt, 2024; Ruky et al., 2023) yang merumuskan bahwa efektivitas dan transparansi tata kelola Dana Desa kontemporer bergantung mutlak pada penetrasi sistem informasi akuntansi digital yang beroperasi secara *real-time*.

"...Motivasi utamanya itu adalah bagaimana desa-desa itu punya kebanggaan atas kinerja... Kita temukan 10 yang terbaik, nah kita kasih ke inspektorat untuk dinilai apakah desa-desa ini ada potensi *fraud*... gara-gara itu kan membentuk habit yang bagus buat desa sama DPMD...."

Berkaitan dengan rekayasa perilaku birokrasi, pernyataan ini mendeskripsikan konstruksi instrumen insentif *non-finansial* berbasis reputasi publik yang proses kurasi dan validasinya melibatkan aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat Daerah). Interpretasi akademis atas inisiatif ini menegaskan bahwa "*Award*" bukanlah sekadar seremonial birokrasi kosmetik, melainkan metrik penjaminan mutu yang dikalibrasi untuk memitigasi indikasi *moral hazard*. Evaluasi

kritis membuktikan bahwa pemberian apresiasi prestisius ini secara fundamental sukses merombak mentalitas birokratis pasif, yang sekadar berorientasi pada "menggugurkan kewajiban administratif", menjadi ambisi kompetitif antar-kepala desa untuk meraih predikat tata kelola tercepat dan terbersih. Transformasi iklim pelayanan publik ini merupakan purwarupa sukses dari gagasan (Jackson, 1995) dalam NPM, di mana kebuntuan efisiensi sektor publik dirangsang melalui adopsi karakteristik persaingan mutu yang direplikasi dari mekanisme pasar sektor swasta.

Dinamika regulasi Tahun Anggaran 2025 memperkenalkan kompleksitas birokrasi yang rigid melalui penyederhanaan termin penyaluran menjadi dua tahap, yang justru diikuti dengan eskalasi persyaratan salur yang eksponensial. Hal ini mendemonstrasikan pergeseran arsitektur kendali prinsipal yang terus bertransformasi sejak beleid awal diterbitkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Merespons sentralisasi alokasi ini, narasumber memaparkan,

"...Tahun sebelumnya itu earmark itu ada 3... sekarang itu ada 7. Semakin banyak item yang diinput otomatis menambah beban kerja operator... kebetulan operator kita di DPMD Sumbawa sama KSB itu orangnya rajin-rajin, jadi nggak jadi faktor penghambat tapi bisa jadi yang memperlambat skala 0,1 lah...."

Kutipan ini merekam secara faktual pembengkakan beban teknis (*clerical workload*) yang membebani entitas agen akibat mandat Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 dan instruksi spesifik Surat Kemenkeu Nomor S-9/MK/PK/2025, yang memaksa desa untuk mengklasifikasi alokasi anggaran hingga kewajiban legalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peningkatan rasio kontrol anggaran (*earmarking*) oleh prinsipal ini, secara teoretis, selalu memicu resistensi administratif di tingkat bawah. Namun, realitas empiris di Sumbawa memvalidasi bahwa ledakan disrupsi administratif ini sukses diserap dan diredam oleh militansi, dedikasi, serta kompetensi kapasitas SDM operator daerah. Ketangguhan adaptif ini secara meyakinkan memperkuat konklusi (Nislandi & Munari, 2023; Suhartini et

al., 2021) yang mempostulatkan bahwa pada titik krisis perubahan regulasi, keandalan sistem pengendalian internal dan kompetensi teknis aparatur pemerintah desa adalah benteng terakhir yang menjamin akuntabilitas tidak menyabotase kecepatan distribusi anggaran. Menyangkut optimalisasi insentif bagi desa berkinerja unggul, narasumber menuturkan, *"...Kenapa diberikan privilege 60% untuk desa mandiri... apakah faktor desa mandiri ini mempercepat pencairan? Bisa jadi mempercepat. Kenapa? Karena semakin maju suatu desa otomatis perangkat desanya juga semakin aware atas penggunaan dana desanya...."*

Pengungkapan narasumber ini membongkar kepiawaian KPPN dalam memanipulasi celah regulasi afirmatif yang mendahulukan hak pencairan kuota lebih besar (60%) di tahap pertama bagi entitas yang meraih indeks pembangunan tertinggi. Secara analitis, pencairan tahap awal dengan nominal yang masif bukanlah penyebab tunggal kedisiplinan sebuah desa, melainkan bertindak sebagai katalisator (*accelerant*) bagi desa yang secara ontologis telah memiliki tingkat literasi pelaporan keuangan yang paripurna. Desa dengan strata Mandiri secara struktural memiliki kematangan kelembagaan untuk menyerap dan mengeksekusi anggaran berskala besar tanpa memicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang inefisien. Korelasi kausalitas antara kualitas literasi manajerial aparatur dengan efektivitas serapan ini beresonansi sempurna dengan temuan (Jurniadi; Djumadi; DB.Paranoan, 2015; Supriyadi & Asih, 2021) yang menegaskan bahwa *output* kebijakan fiskal di desa sangat dideterminasi oleh kapasitas intelektual dan kesadaran (*awareness*) pelaksana anggarannya.

Ketimpangan struktural yang terekam secara paradoksal antara KPPN Sumbawa Besar (dengan realisasi 100%) dan wilayah kerja KPPN Bima (yang tertahan pada angka 28,8% dengan 136 desa belum salur) tidak dapat ditoleransi sekadar sebagai anomali statistik sesaat. Disparitas radikal ini merupakan proyeksi nyata dari patologi birokrasi akut yang melibatkan defisit *political will*, turbulensi hukum di tingkat lokal, hingga kekakuan relasi kelembagaan. Akar masalah ini terkonfirmasi

secara kuat ketika dianalisis melalui pisau bedah studi komparatif (Jannah et al., 2025) mengenai dimensi kapasitas tata kelola, dan temuan empiris (Suryanovi, 2019) terkait determinan spesifik kelambatan di lapangan. Mendiagnosis akar kelumpuhan di kabupaten yang tertinggal,

"...Kalau di Kabupaten Bima baru mulai salur di bulan Maret, sedangkan di sini Januari sudah salur. Selisih dua bulan itu jadi efek domino... otomatis yang berikut-berikutnya juga makin lama...."

Pernyataan informan ini membedah kronologi kegagalan sistemik; inersia (penundaan) inisiasi administrasi di kuartal pertama secara matematis menciptakan kelumpuhan berantai (*domino effect*) pada siklus serapan berikutnya. Analisis kritis atas fenomena ini tervalidasi oleh riset Suryanovi (2019) di Belitung yang mengidentifikasi bahwa keterlambatan penyusunan dokumen esensial (seperti APBDes) sering kali dipicu oleh sikap aparatur desa yang pasif menunggu terbitnya regulasi turunan bupati (*attitude factor*). Ketika tata kelola desa kehilangan waktu efektif dua bulan di awal tahun, desa tersebut secara mutlak kehilangan momentum spasial dan ruang fiskal untuk mengeksekusi program dan mengejar syarat penyerapan minimal (60%) dan capaian keluaran (40%) yang diwajibkan untuk membuka keran pencairan Tahap II. Implikasinya sejalan dengan peringatan (Karnoto et al., 2024), di mana akselerasi di garis *start* adalah nyawa dari keseluruhan sirkulasi APBDes.

"...Ada beberapa kepala daerah yang concern sama realisasi dana desa, biasanya minta data bulanan ke DPMD, nah karena concern kepala daerah otomatis di bawahnya tuh kan ikut tergerak...."

Analogi ini mengartikulasikan sebuah dalil pemerintahan bahwa tekanan evaluatif politis dari pucuk hierarki eksekutif (*top-down pressure*) mutlak diperlukan untuk mengonversi tugas administratif rutin menjadi status darurat birokrasi di level terbawah. Interpretasi akademik atas hal ini terangkai erat dengan temuan mutakhir (Jannah et al., 2025) dari analisis SID Kemendesa di Jawa Barat. Mereka membuktikan secara statistik bahwa disparitas pemerataan Dana Desa tidak memiliki korelasi

absolut dengan jumlah desa yang dinaungi atau besaran kuantitas pagu anggaran; melainkan didikte sepenuhnya oleh "kapasitas tata kelola" daerah. Kapasitas ini mencakup kesiapan verifikasi kabupaten dan pembinaan berkelanjutan dari DPMD, yang mana hal tersebut hanya akan beroperasi maksimal jika disokong oleh kemauan politik (*political will*) bupati/walikota secara presisten. Tanpa atensi politik yang rigid, DPMD dan aparat kecamatan akan bertindak pasif, membiarkan dokumen persyaratan mengendap di tingkat desa. Hal inilah yang menjadi pembeda nasib desa dalam mencapai pembangunan ekonomi yang terukur seperti yang dikemukakan oleh (Kiki Ambarwati et al., 2021; Pangke et al., 2019).

Berkaitan dengan anomali rasionalitas kepatuhan agen, narasumber menyoroti isu integritas yang menghancurkan system,

"...Pernah di tahun 2023 ada... kepala desanya nilep 700 juta... diblokir dana desanya, jadi desa itu nggak bisa menyampaikan syarat salur sampai Pemda mencabut permohonan penghentian...."

Realitas kelam yang diutarakan ini membongkar fakta brutal bahwa intervensi aparat penegak hukum akibat penyelewengan (*fraud*) yang dilakukan oknum tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mematikan denyut nadi ekonomi desa secara seketika akibat pembekuan rekening. Dari perspektif *Agency Theory*, manipulasi dan korupsi dana publik ini adalah kulminasi destruktif dari eksploitasi *moral hazard* yang meruntuhkan konstruksi kontrak keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Kasus stagnasi penyaluran akibat sanksi pemblokiran ini memberikan bukti empiris atas hipotesis (Karyanto, 2016) bahwa karakteristik moral dan kapabilitas intelektual kepala desa memiliki daya rusak absolut terhadap aliran tata kelola desa. Lebih dalam lagi, studi (Suryanovi, 2019) mengidentifikasi bahwa kelumpuhan penyerapan anggaran juga sering disabotase oleh gangguan pihak eksternal, seperti tekanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang irasional. Teror hukum tersebut menciptakan trauma massal dan sindrom demotivasi bagi kepala desa di wilayah lain, sehingga mereka memilih menghentikan eksekusi proyek pembangunan ketimbang mengambil risiko pidana, yang pada

akhirnya menenggelamkan rasio serapan anggaran wilayah tersebut.

Terkait mekanisme peretasan kebuntuan koordinasi antar-institusi, narasumber mendeskripsikan strategi taktis KPPN, "...Biasanya kami buat grup WA... terus koordinasi informal gitu kayak temen, ini mbak ini mas yang belum nyampein syarat salur tolong dipenuhi segera ya...."

Pernyataan ini merekam keberhasilan strategis instansi pusat dalam mendayagunakan saluran komunikasi asinkron kontemporer untuk mendobrak arogansi dan kekakuan prosedur tata naskah dinas formal (*bureaucratic red tape*). (Suryanovi, 2019) secara tajam menyimpulkan bahwa kegagalan "komunikasi" yang bermanifestasi dalam instruksi lisan yang ambigu serta minimnya harmonisasi relasional antar-OPD, merupakan biang keladi utama tersendatnya penyusunan laporan di akar rumput. KPPN Sumbawa Besar membongkar patologi ini melalui kecerdasan emosional relasional; mereka secara sengaja mereposisi otoritas lembaganya menjadi "mitra kerja setara" bagi operator DPMD dan desa, menanggalkan kesan feodal sebagai auditor pusat yang gemar mengintimidasi. Analisis sosiologis atas pola komunikasi hibrida ini yang memadukan keintiman persuasi personal via platform perpesanan dengan legitimasi sanksi teguran administratif yang berbasis data pemantauan ketat merupakan sintesis mutakhir dari manajemen relasional sektor publik modern. Formulasi komunikasi sosiologis inilah yang pada akhirnya menjadi *the ultimate differentiator* (faktor pembeda pamungkas) yang melambungkan pencapaian KPPN Sumbawa Besar melesat jauh meninggalkan unit vertikal di kabupaten lain yang produktivitasnya masih terpasung oleh ego sektoral dan kelambanan komunikasi birokrasi tradisional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akselerasi penyaluran Dana Desa secara paripurna di wilayah kerja KPPN Sumbawa Besar bukan semata-mata merupakan implikasi teknis dari redesain kebijakan penyaluran dua tahap, melainkan wujud dari transformasi institusional yang adaptif dan berorientasi pada kinerja. Melalui kerangka *New Public*

Management (NPM), KPPN Sumbawa Besar berhasil mendekonstruksi peran tradisionalnya dari sekadar entitas kasir negara menjadi penasihat keuangan (*financial advisor*) yang proaktif meretas kebuntuan birokrasi daerah. Keunggulan ini secara absolut didorong oleh terobosan manajerial berupa integrasi ekosistem *Cash Management System* (CMS) yang mendisrupsi inefisiensi transaksi tunai, serta penciptaan iklim meritokrasi melalui "Dana Desa Award" yang sukses merombak mentalitas aparatur agar berorientasi pada kompetisi mutu. Dalam perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*), KPPN Sumbawa Besar terbukti sangat efektif dalam memitigasi asimetri informasi dan ancaman *moral hazard* agen melalui taktik pengawasan preventif tingkat tinggi. Verifikasi rekening secara *pre-emptive* lintas institusi, dipadukan dengan siklus pemantauan eskalatif mingguan yang diinjeksi langsung ke level pimpinan dinas, secara operasional mampu meredam perilaku menunda-nunda pekerjaan (*shirking behavior*). Lebih jauh, pendekatan komunikasi sosiologis hibrida—yang memadukan keintiman informal untuk koordinasi cepat dengan ketegasan sanksi administratif—berhasil menghancurkan kekakuan prosedural (*bureaucratic red tape*) yang selama ini menyandera relasi kelembagaan.

Sebaliknya, disparitas dan kelumpuhan penyaluran di wilayah kerja lain di Provinsi NTB memberikan konfirmasi empiris mengenai bahaya patologi birokrasi. Kelambanan struktural tersebut merupakan implikasi langsung dari inersia administrasi pada awal tahun anggaran yang memicu efek domino kelumpuhan, defisit kemauan politik (*political will*) dari pucuk pimpinan daerah dalam mengevaluasi tata kelola desa, serta kerentanan integritas agen yang berujung pada sanksi pemblokiran hukum. Secara komprehensif, kapasitas tata kelola yang tangguh, literasi digital, kontrol preventif, dan komunikasi yang setara merupakan faktor pembeda pamungkas (*the ultimate differentiator*) yang memisahkan antara efektivitas kinerja manajerial dan kegagalan sistemik.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran, pertama bagi pemerintah daerah lain disarankan untuk

mereplikasi strategi *Early Start* dengan menetapkan target pengesahan APBDes maksimal tanggal 31 Desember tahun sebelumnya untuk menghindari penumpukan antrean penyaluran di akhir tahun. Selain itu, adopsi *Cash Management System* (CMS) harus menjadi prioritas karena terbukti mempercepat syarat salur Tahap II.

Bagi Regulator (Kementerian Keuangan/Desa), mengingat penambahan item earmark menjadi 7 item cukup membebani operator, disarankan agar sistem aplikasi (OM-SPAN) dapat diintegrasikan secara *seamless* dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk meminimalisir double input data.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar atas dukungan, data, dan kerja sama yang luar biasa selama proses penelitian ini berlangsung. Penulis secara khusus ingin menyampaikan apresiasi kepada Kepala KPPN Sumbawa Besar, atas izin dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan riset di instansi tersebut.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada pelaksana seksi Bank KPPN Sumbawa Besar, yang telah bertindak sebagai informan kunci dan narasumber utama. Wawasan, data teknis, serta waktu yang beliau luangkan untuk sesi wawancara mendalam telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penyelesaian analisis penelitian ini. Terakhir, terima kasih kepada seluruh staf dan jajaran pegawai KPPN Sumbawa Besar yang telah membantu memfasilitasi kebutuhan data dan memberikan bantuan administratif selama penulis melaksanakan studi lapangan. Dukungan dari pihak KPPN Sumbawa Besar sangat berharga dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1).

Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Angkouw, F.A.D., Engka, D.S.M., dan Rorong, I.P.F. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Tontalet Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 23 No. 1. Pp. 13-24.

Ambarwati, K., Nikmatullah, D., & Listiana, I. (2021). Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 326-338.

Ardhi, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Pacitan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(3). <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i3.46>

Broadbent, J., & Guthrie, J. (1992). Changes in the Public Sector: A Review of Recent "Alternative" Accounting Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.1108/09513579210011835>

Darmiasih, N. K. dkk. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI, Vol.1*(No.3).

Hughes, O. E. (1998). *Public Management and Administration* (2nd ed.). MacMillan Press Ltd.

Jackson, P. M. (Ed.). (1995). *Measures for Success in the Publik Sector: A Public Finance Foundation Reader, Chartered Institute of Public Finance and Accountancy*.

Jannah, R., Aqila, R., & Wardiyah, M. L. (2025). KAJIAN KUALITATIF TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENYALURAN DANA DESA ANTAR KABUPATEN DI JAWA BARAT BERDASARKAN KAPASITAS TATA KELOLA (ANALISIS DATA SID KEMENDESA). *Gunung Djati Conference Series*, 56.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior,

- agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jurniadi; Djumadi; DB.Paranoan. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 3(1).
- Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2025. Monitoring Penyaluran Transfer ke Daerah Lingkup Provinsi NTB s.d. 4 September 2025 (Nota Dinas Nomor ND-125/WPB.233/2025). Mataram: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2025. Monitoring Penyaluran Transfer ke Daerah Lingkup Provinsi NTB s.d. 21 November 2025 (Nota Dinas Nomor ND-181/WPB.233/2025). Mataram: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025). *Surat No. S-48/KPN.2304/2025 Tentang Petunjuk Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2025*.
- Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2025. Petunjuk Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 (Surat No. S-229/KPN.2304/2025). Mataram: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Karnoto, Suryati, T. F., & Mooduto, W. I. S. (2024). ACCELERATING VILLAGE FUND DISTRIBUTION STUDY TO SUPPORT THE ACHIEVEMENT OF THE 4+1 PRIORITY PROGRAM IN WEST SULAWESI. *Peninsulares International Journal of Innovations and Sustainability.*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730353>
- Karyanto, R. (2016). APAKAH PENYALURAN DANA DESA TERHAMBAT OLEH KARAKTERISTIK KEPALA DESA? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2). <https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.203>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025. Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 (No. S-9/MK/PK/2025). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kiki Ambarwati, Nikmatullah, D., & Listiana, I. (2021). Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1320>
- Langkun, P.A., Ilat, V., dan Pusung, R.J. (2019). Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 14 No. 1. Pp. 54-57.
- Sakina, I., & Suherman, A. (2022). Prosedur Penyaluran Dana Desa Di Provinsi Jawa Barat (Studi Pada BPKAD Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 10–16.
- Muliawan, I., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2019). IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(1). <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.214>
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SIDOARJO. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Niswaton Rukyati, B. W., Sasanti, E. E., & Astuti, W. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA PENUJAK. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>

- Nosa, I. P. S., & Rossevelt, F. A. (2025). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pada Aplikasi Siskeudes di Desa Kotalimbaru Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1).
- Pangke, R. A., Kumenaung, A. G., & Kalangi, J. B. (2019). Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(3).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (2023).
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. <https://doi.org/WWW.cvalfabeta.com>
- Suhartini, A., Robiati, R., Hendri, Z., & Hendarsyah, D. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas dan Pengawasan Masyarakat. *EQUITY*, 24(2). <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699>
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung). *Jurnal RASI*, 1(2). <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i2.38>
- Suryanovi, S. (2019). Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 4(2). <https://doi.org/10.56971/jwi.v4i2.22>